



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUSUF, tempat lahir Tuban, Umur 28 Tahun, tanggal lahir 10 Agustus 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Baru, Desa/Kel. Sidomukti, RT/RW 016/006, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, *email: ucupollaghadhekan12@gmail.com*, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum, NISA MUNISA, S.H., M.H.**, dan **REDEA ROZZAAQOVADHIIM, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, *email: redea.smart@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2023 yang diterima pada tanggal 28 Februari 2023 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Perbaikan Nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3523193008940001, penduduk Dusun Baru, RT/RW 016/006, Desa/Kel. Sidomukti , Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **YUSUF** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-1) ;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama EKA NURHAYATI, pada tanggal 27 April 2009 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0174/76/IV/2019 sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522094406950001, penduduk Dusun Baru, RT/RW 016/006, Desa/Kel. Sidomukti , Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur atas nama EKA NURHAYATI merupakan Istri Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir (Vide Bukti P-3)
4. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai seorang anak pertama Laki-laki bernama **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3522-LU-20072020-0010, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-4) ;
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3522090405150003 anak pemohon tertera dengan nama **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** yang dilahirkan di di Bojonegoro pada tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-5) ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/385/412.408.04/2023 menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** adalah benar-benar Penduduk Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, serta telah mengganti nama dari nama tersebut diatas menjadi **MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI** sebagaimana foto copy terlampir, (Vide Bukti P-6) ;
7. Bahwa berdasarkan yang terlampir di dalam Bukti P-4, P-5, dan P-6 maka Pemohon berkeinginan menetapkan untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi **MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI** .
8. Bahwa anak Pemohon dengan nama **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** sejak umur 2 bulan sering sakit-sakitan (demam panas).
9. Bahwa Pemohon meyakini saran dari Orang Tua Istri Pemohon agar mengganti nama Anak pemohon.
10. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** menjadi **MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI**.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"

12. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk diganti menjadi **MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3522-LU-20072020-0010 nama anak pemohon yang semula bernama **MOHAMMAD ALZAM GIBRAN** diganti menjadi nama **MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3523191008940001, atas nama YUSUF, diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0174/76/IV/2019, tanggal 27 April 2019, antara YUSUF dan EKA NURHAYATI, diberi tanda P2;
3. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522094406950001, atas nama EKA NURHAYATI, diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-20072020-0010, tanggal 21 Februari 2023, atas nama MOHAMMAD ALZAM GIBRAN, diberi tanda P4;
5. Kartu Keluarga Nomor: 3522090405150003, atas nama Kepala Keluarga HARTONO, diberi tanda P5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Nomor: 474/385/412.408.04/2023, tanggal 21 Februari 2023, atas nama MOHAMMAD ALZAM GIBRAN, diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Eka Nurhayati;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi tinggal di Dusun Baru, Desa/Kel. Sidomukti, RT/RW 016/006, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 27 April 2019 dan lahir anak kesatu yang diberi nama MOHAMMAD ALZAM GIBRAN;
- Bahwa anak Pemohon dan Saksi tersebut lahir di Bojonegoro, pada tanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa oleh karena sejak umur 2 (dua) bulan anak Pemohon dan Saksi tersebut sering sakit-sakitan (demam panas), orang tua Saksi menyarankan untuk mengganti namanya menjadi MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama anak Saksi dan Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya di Akta Kelahirannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn



2. Saksi Raming;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Baru, Desa/Kel. Sidomukti, RT/RW 016/006, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak perempuan Saksi bernama EKA NURHAYATI dan lahir anak kesatu yang diberi nama MOHAMMAD ALZAM GIBRAN;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bojonegoro, pada tanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa oleh karena sejak umur 2 (dua) bulan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (demam panas), sehingga Saksi menyarankan untuk mengganti namanya menjadi MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya di Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan nama anak Pemohon yang semula MOHAMMAD ALZAM GIBRAN yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk diganti menjadi MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3 dan P5 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa/Kel. Sidomukti, RT/RW 016/006, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P6 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama EKA NURHAYATI, lahir anak kesatu yang mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-20072020-0010, tanggal 21 Februari 2023, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah MOHAMMAD ALZAM GIBRAN, lahir di Bojonegoro, tanggal 6 Juli 2020 (bukti P4);

- Bahwa oleh karena sejak umur 2 (dua) bulan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan (demam panas), mertua Pemohon menyarankan untuk mengganti namanya menjadi MOHAMMAD FADHIL AFARIZQI;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anaknya di Akta Kelahirannya

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya semula atas nama **Mohammad Alzam Gibran** menjadi atas nama **Mohammad Fadhil Afarizqi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSAERI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri Pemohon dan Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSAERI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Lain-lain/Penggandaan	Rp.	15.000,00
4. PNBP Relas Penggilan Pertama Pemohon.....	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
7. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Total	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).